



**P U T U S A N**  
**Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : KIM JIU
2. Tempat lahir : Jebu Laut
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun/ 10 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 April 2023, kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 08 Juni 2023 Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 08 Juni 2023 Nomor 83/Pid.B/2023/ PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KIM JIU terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap istri dan anak-anaknya yang masih kecil;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutananya terdahulu dan Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwa **KIM JIU** pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KIM JIU telah menerima pemasangan togel dari orang-orang pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dengan aturan main para pemain memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio yakni babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, sapi dan tikus, selanjutnya pemain bisa memasang kepada salah satu shio tersebut jika pemain memasang shio macan dengan jumlah pasangan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemain bisa memenangkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) jika shio yang dipasang keluar/menang selain memasang shio pemain juga bisa memasang angka yang dikehendaki misalnya dari 00 sampai 99 yang mana biasa disebut 2 (dua) angka jika pemain memasang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan kena/ menang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka untuk taruhan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan kena/menang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), jika pemain memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kena/menang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa bila ada yang hendak membeli togel kepada terdakwa, ada yang lewat SMS dan ada yang datang secara langsung bila datang secara langsung terdakwa menerima pemesanan nomor togel tersebut dimana terdakwa menerima uang yang akan dipasangkan lalu nomor yang akan dipasang terdakwa kemudian langsung terdakwa teruskan ke Sdr. CHIN FUKMIN (DPO), lalu setelah uang pasangan terkumpul lalu terdakwa menyetorkannya Sdr. CHIN FUKMIN (DPO).

Bahwa terdakwa menyetorkan tidak menentu ada Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. CHI FUK MIN (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 %.

Bahwa terdakwa telah menerima pembelian judi jenis togel sudah 6 (enam) bulan. Sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan kegiatan perjudian tanpa izin kemudian saksi HAMZAH ADI NUGRAHA Alias HAMZAH Bin ARFAN dan saksi RAMA HARISMAN Alias RAMA Bin NASIRUDDIN beserta rekan masing-masing anggota Polsek Jebus melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan ditemukan uang sebesar Rp. 355.000.- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jebus guna di proses lebih lanjut.

Adapun judi togel jenis yang dijual terdakwa adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.-

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa **KIM JIU** pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau*

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa KIM JIU telah menerima pemasangan togel dari orang-orang dengan aturan main sebagai berikut para pemain memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) shio yakni babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, sapi dan tikus, selanjutnya pemain bisa memasang kepada salah satu shio tersebut jika pemain memasang shio macan dengan jumlah pasangan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) maka pemain bisa memenangkan uang sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) jika shio yang dipasang keluar/menang selain memasang shio pemain juga bisa memasang angka yang dikehendaki misalnya dari 00 sampai 99 yang mana biasa disebut 2 (dua) angka jika pemain memasang Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka dan kena/ menang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pemain yang memasang 3 (tiga) angka untuk taruhan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan kena/menang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah), jika pemain memasang 4 (empat) angka dengan taruhan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) dan kena/menang maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa bila ada yang hendak membeli togel kepada terdakwa, ada yang lewat SMS dan ada yang datang secara langsung bila datang secara langsung terdakwa menerima pemesanan nomor togel tersebut dimana terdakwa menerima uang yang akan dipasangkan lalu nomor yang akan dipasang terdakwa kemudian langsung terdakwa teruskan ke Sdr. CHIN FUKMIN (DPO), lalu setelah uang pasangan terkumpul lalu terdakwa menyetorkannya Sdr. CHIN FUKMIN (DPO).

Bahwa terdakwa menyetorkan tidak menentu ada Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. CHI FUK MIN (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 %.

Bahwa terdakwa telah menerima pembelian judi jenis togel sudah 6 (enam) bulan. Sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan kegiatan perjudian tanpa izin kemudian saksi HAMZAH ADI NUGRAHA Alias HAMZAH Bin ARFAN dan saksi RAMA HARISMAN Alias RAMA Bin NASIRUDDIN beserta rekan masing-masing anggota Polsek Jebus melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Jebu Laut Desa Kelabat Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dan ditemukan uang sebesar Rp. 355.000.- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A12 warna hitam,

*Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Jebus guna di proses lebih lanjut.

Adapun judi togel jenis yang dijual terdakwa adalah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HAMZAH ADI NUGRAHA alias HAMZAH bin ARPAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Jebus mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan saksi yaitu Briptu Rama Harisman telah mengamankan 1 (satu) orang Laki-laki bernama KIM JIU pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, di rumahnya yang beralamat di di Dsn.Jebu laut Desa Kelabat Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat, karena kedapatan menjual nomor togel, dimana saat penangkapan terdakwa sedang menunggu pelanggan membeli nomor togel;
  - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mengetahui jika terdakwa KIM JIU ada melakukan penjualan / membuka perjudian jenis togel tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kepada kami tentang adanya seseorang yang melakukan penjualan / membuka perjudian jenis togel;
  - Bahwa saksi menerangkan terdakwa KIM JIU ini adalah sebagai penjual dalam permainan judi jenis togel tersebut;
  - Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa KIM JIU, cara permainan judi jenis togel tersebut yakni pelanggan memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam shio yakni babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, sapid an tikus, selanjutnya pelanggan bisa memasang kepada salah satu shio tersebut contohnya, pelanggan memasang shio ular dengan jumlah uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), kemudian shio yang dipasang oleh pelanggan bisa memasang angka yang dikehendaknya, misalnya dari angka 00 sampai 99 yang mana biasa disebut dengan 2

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka, contohnya apabila pelanggan memasang angka 23 (dua puluh tiga) dengan jumlah uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk yang biasa disebut 3 (tiga) angka, contohnya apabila pelanggan memasang angka 523 (lima ratus dua puluh tiga) dengan jumlah uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 4 (empat) angka contohnya apabila pelanggan memasang angka 5523 dengan jumlah uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta ribu rupiah), pelanggan bisa memasangnya kepada Sdri.KIM JIU namun tidak pernah ada yang kena;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat 31 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa ada kegiatan perjudian jenis togel di rumah terdakwa KIM JIU yang berada di Dsn.Jebu laut Desa Kelabat Kec.Parittiga, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi melaksanakan penyelidikan dan diketahui memang benar adanya kegiatan jenis togel di rumah Terdakwa KIM JIU tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi di saksikan Kadus Dsn.Jebu Laut yakni Pak MULYADI saat penggerebekan saat itu Terdakwa KIM JIU sedang berada di dalam rumah dan di temukan uang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam untuk melakukan transaksi nomor togel tersebut, selanjutnya kami mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A12 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).dan membawa yang bersangkutan beserta barang bukti ke Polsek jebus.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bila ada yang hendak membeli togel kepada terdakwa, ada yang lewat SMS dan ada yang datang secara langsung bila datang secara langsung terdakwa menerima pemesanan nomor togel tersebut dimana terdakwa menerima uang yang akan dipasangkan lalu nomor yang akan dipasang terdakwa kemudian langsung

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa teruskan ke Sdr. CHIN FUKMIN (DPO), lalu setelah uang pasangan terkumpul lalu terdakwa menyetorkannya Sdr. CHIN FUKMIN (DPO).

- Bahwa terdakwa menyetorkan tidak menentu ada Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. CHI FUK MIN (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 %.
- Bahwa terdakwa telah menerima pembelian judi jenis togel sudah 6 (enam) bulan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selama 6 (enam) bulan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa mengandalkan dari usaha penjualan nomor togel tersebut, karena kondisi terdakwa baru sembuh dari sakit, sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi RAMA HARISMAN alias RAMA bin NASIRUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polsek Jebus mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan saksi bersama rekan saksi yaitu Briptu Hamzah Adi Nugraha telah mengamankan 1 (satu) orang Laki-laki bernama KIM JIU pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib, di rumahnya yang beralamat di di Dsn.Jebu laut Desa Kelabat Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat, karena kedapatan menjual nomor togel, dimana saat penangkapan terdakwa sedang menunggu pelanggan membeli nomor togel;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi mengetahui jika terdakwa KIM JIU ada melakukan penjualan / membuka perjudian jenis togel tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan kepada kami tentang adanya seseorang yang melakukan penjualan / membuka perjudian jenis togel;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa KIM JIU ini adalah sebagai penjual dalam permainan judi jenis togel tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa KIM JIU, cara permainan judi jenis togel tersebut yakni pelanggan memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam shio yakni babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, sapid an tikus, selanjutnya pelanggan bisa memasang kepada salah satu shio tersebut contohnya, pelanggan memasang shio ular dengan jumlah uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), kemudian shio yang dipasang oleh pelanggan bisa memasang angka yang dikehendaknya, misalnya dari angka 00 sampai 99 yang mana biasa disebut dengan 2 (dua) angka, contohnya apabila pelanggan memasang angka 23 (dua puluh tiga) dengan jumlah uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk yang biasa disebut 3 (tiga) angka, contohnya apabila pelanggan memasang angka 523 (lima ratus dua puluh tiga) dengan jumlah uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 4 (empat) angka contohnya apabila pelanggan memasang angka 5523 dengan jumlah uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta ribu rupiah), pelanggan bisa memasangnya kepada Sdri.KIM JIU namun tidak pernah ada yang kena;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat 31 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi bahwa ada kegiatan perjudian jenis togel di rumah terdakwa KIM JIU yang berada di Dsn.Jebu laut Desa Kelabat Kec.Parittiga, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi melaksanakan penyelidikan dan diketahui memang benar adanya kegiatan jenis togel di rumah Terdakwa KIM JIU tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi dan rekan-rekan saksi di saksikan Kadus Dsn.Jebu Laut yakni Pak MULYADI saat penggerebekan saat itu Terdakwa KIM JIU sedang berada di dalam rumah dan di temukan uang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam untuk melakukan transaksi nomor togel tersebut, selanjutnya kami mengamankan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A12 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.



Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah),7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah),5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).dan membawa yang bersangkutan beserta barang bukti ke Polsek jebus.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bila ada yang hendak membeli togel kepada terdakwa, ada yang lewat SMS dan ada yang datang secara langsung bila datang secara langsung terdakwa menerima pemesanan nomor togel tersebut dimana terdakwa menerima uang yang akan dipasangkan lalu nomor yang akan dipasang terdakwa kemudian langsung terdakwa teruskan ke Sdr. CHIN FUKMIN (DPO), lalu setelah uang pasangan terkumpul lalu terdakwa menyetorkannya Sdr. CHIN FUKMIN (DPO).
- Bahwa terdakwa menyetorkan tidak menentu ada Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) kadang Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. CHI FUK MIN (DPO) dan dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 %.
- Bahwa terdakwa telah menerima pembelian judi jenis togel sudah 6 (enam) bulan.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa selama 6 (enam) bulan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa mengandalkan dari usaha penjualan nomor togel tersebut, karena kondisi terdakwa baru sembuh dari sakit, sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MULIADI bin SAIRU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dari Polsek Jebus dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan adanya kegiatan perjudian jenis togel Pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 22.00 wib di Dsn. Jebu laut Desa Kelabat Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengenali dan hubungan saksi hanya sebatas tetangga dan satu Dusun saja;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal terdakwa karena warga Dsn.Jebu laut dan hubungan saksi dengan Terdakwa KIM JIU tersebut hanya sebatas kenal dan satu kampung saja;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A12 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah),7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah),5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) tersebut kepada saksi adalah alat yang digunakan untuk melakukan judi jenis togel;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Jumat, 31 Maret 2023 , sekira pukul 22.00 wib, saksi mendapat telpon dari pihak kepolisian bahwa mereka telah mengamankan terdakwa yang melakukan permainan judi jenis togel di kediamannya, setelah itu saksi bergegas ke tempat yang berada di Dsn.Jebu laut Desa Kelabat Kec.Parittiga Kab.Bangka Barat. Ditempat tersebut saksi dijelaskan oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa KIM JIU bertindak selaku Bandar dalam permainan judi jenis togel tersebut, kemudian saya diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A12 warna hitam,2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah),7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah),3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah),5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) selanjutnya polisi membawa orang tersebut beserta barang bukti ke kantor polisi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau terdakwa ada menjual nomor togel dan saksi baru mengetahuinya setelah adanya penangkapan;
- Bahwa, setahu saksi pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah kerja serabutan tidak ada pekerjaan tetap;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui kalau terdakwa baru sembuh dari sakit dan saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya kerja apa;
  - Bahwa setahu saksi perilaku terdakwa di masyarakat adalah baik, tidak pernah terdengar meresahkan;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya kesemua barang bukti tersebut disita dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa KIM JIU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polsek Jebus dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 31 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jebu laut Desa kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, karena telah menjual nomor togel;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 maret 2023 sekitar jam 21.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Dusun Jebu laut Ds. Kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, pada saat itu terdakwa sedang duduk santai di dalam rumah, lalu datanglah seseorang berpakaian preman yang bertanya kepada terdakwa "KO KIM JIU" setelah itu terdakwa menjawab "IYA" dan menyuruh terdakwa membuka pintu tralis besi tidak lama kemudian beberapa orang datang dan beberapa orang tersebut mengaku anggota kepolisian dari Polsek Jebus dan mereka menunjukan Surat Perintah Tugas kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung galaxy A12 warna hitam yang di gunakan untuk melakukan transaksi dengan pembeli nomor togel, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) yang merupakan uang hasil pembelian nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A12 warna Hitam berikut SIM-card digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan nomor togel yang terdakwa jual yaitu menerima telephone

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pesan SMS item masuk dan terkirim dan setelah pembeli mengirimkan pesan nomor togel pembeli menerangkan bahwa pembeli ingin membeli sebuah angka dan shio untuk memasang yang kemudian terdakwa meneruskan kepada bos terdakwa an. CHIN FUK MIN als FRENGKY melalui telephone langsung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan cara pelanggan membeli nomor togel tersebut adalah dengan cara pelanggan menelphone terdakwa dan datang langsung menemui terdakwa kerumah terdakwa kemudian memasang nomor togel langsung kepada terdakwa serta pelanggan bisa juga memasang nomor- togel dengan cara menelphone terdakwa kemudian setelah mendapat telephone dari pelanggan terdakwa langsung mengkonfirmasi atau menjualnya kepada Sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY yang tidak lain adalah bos terdakwa serta saudara terdakwa dan pelanggan saya mengetahui bahwa saya menjual togel adalah dari teman ke teman;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ada yang menyuruh terdakwa dalam menerima titipan serta menjual nomor dan shio togel melainkan Bos terdakwa sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada modal yang terdakwa keluarkan dalam usaha menjual dan menerima titipan nomor dan shio togel tersebut, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima titipan/pesanan nomor dan shio togel tersebut adalah jumlah nominal tidak menentu Cuma mendapat komisi dari bos senilai 5% dari nominal pembeli yang memasang no togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi nomor togel adalah dengan cara pelanggan memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam shio yaitu babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, sapi dan tikus selanjutnya pelanggan bisa memasang kepada salah satu shio tersebut contohnya pelanggan memasang shio ular dengan jumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian shio yang dipasang oleh pelanggan tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Selain memasang shio, pelanggan bisa memasang angka yang dikehendakai misalnya dari angka 00 sampai 99 (nol nol sampai sembilan puluh Sembilan) yang mana biasa disebut dengan 2 (dua) angka, contohnya apabila pelanggan memasang angka 23 (dua puluh tiga) dengan jumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk yang biasa disebut 3 (tiga) angka, contohnya apabila pelanggan memasang angka 523 (lima ratus dua

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga) dengan jumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 4 (empat) angka contohnya apabila pelanggan memasang angka 5523 (lima ribu lima ratus dua puluh tiga) dengan jumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pelanggan bisa memasangnya kepada saya namun tidak pernah ada yang kena;

- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan terdakwa selama 6 (enam) bulan menjual nomor togel tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dirumah dan untuk jajan anak terdakwa;
- Bahwa sejak terdakwa sembuh dari sakit, terdakwa hanya mengandalkan usaha penjualan nomor togel tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dimana sebelumnya terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jika ada nomor pesanan pembeli yang keluar/menang biasanya bos Sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY langsung mengirimkan terdakwa SMS/pesan ke handphone terdakwa namun setelah bos Sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY mengirimkan terdakwa SMS/pesan ke handphone terdakwa dan langsung terdakwa hapus, kemudian sebelum terdakwa mengabari pemesan nomor yang menang pemesan tersebut langsung datang ke rumah terdakwa karena pemesan tersebut sudah dulu mengetahui dari sebuah internet;
- Bahwa permainan togel dibuka setiap hari kecuali Selasa dan Jumat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan pembayaran nomor togel yang terdakwa pesan adalah dengan cara Sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa setiap hari Selasa dan hari Jumat kemudian terdakwa memberikan uang pasangan nomor togel
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima titipan judi nomor togel tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun saksi yang meringankan (*saksi A de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, serta surat-surat lain dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Jebus pada hari Jum'at tanggal 31 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jebu laut Desa kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, karena telah menjual nomor togel;
- Bahwa awalnya saksi Rama Harisman bersama saksi Hamzah Adi Nugraha pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian jenis togel di rumah terdakwa KIM JIU yang beralamat di Dusun Jebu laut Desa Kelabat Kec. Parittiga, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, saksi Rama Harisman bersama saksi Hamzah Adi Nugraha dan beberapa anggota lainnya dari Polsek Jebus melaksanakan penyelidikan dan diketahui memang benar adanya kegiatan judi jenis togel di rumah Terdakwa KIM JIU tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi Rama Harisman dan beberapa anggota lainnya dengan disaksikan oleh Kadus Dusun Jebu Laut yaitu Pak MULYADI melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, dimana saat itu Terdakwa KIM JIU sedang berada di dalam rumah dan di temukan uang dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam untuk melakukan transaksi nomor togel tersebut, selanjutnya saksi Rama Harisman dan anggota lainnya mengamankan beberapa barang bukti terkait yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A12 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), selanjutnya saksi Rama Harisman dan anggota lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek jebus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A12 warna Hitam berikut SIM-card digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan nomor togel yang terdakwa jual yaitu menerima telephone dan pesan SMS item masuk dan terkirim dan setelah pembeli mengirimkan pesan nomor togel pembeli menerangkan bahwa pembeli ingin membeli sebuah angka dan shio untuk memasang yang kemudian terdakwa meneruskan kepada bos terdakwa an. CHIN FUK MIN als FRENGKY melalui telephone langsung;
- Bahwa Terdakwa mengakui cara pelanggan membeli nomor togel tersebut adalah dengan cara pelanggan menelphone terdakwa dan datang langsung menemui terdakwa kerumah terdakwa kemudian memasang nomor togel langsung kepada terdakwa serta pelanggan bisa juga memasang nomor- togel dengan cara menelphone terdakwa kemudian setelah mendapat telephone dari pelanggan terdakwa langsung mengkonfirmasi atau menjualnya kepada Sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY yang tidak lain adalah bos terdakwa serta saudara terdakwa dan pelanggan saya mengetahui bahwa saya menjual togel adalah dari teman ke teman;
- Bahwa Terdakwa mengakui hasil penjualan nomor dan shio togel tersebut disetorkan kepada Bos terdakwa yaitu sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak ada modal yang terdakwa keluarkan dalam usaha menjual dan menerima titipan nomor dan shio togel tersebut, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima titipan/pesanan nomor dan shio togel tersebut adalah jumlah nominal tidak menentu hanya mendapat komisi dari bos senilai 5% dari nominal pembeli yang memasang nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi nomor togel adalah dengan cara pelanggan memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam shio yaitu babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci,macan,sapi dan tikus selanjutnya pelanggan bisa memasang kepada salah satu shio tersebut contohnya pelanggan memasang shio ular dengan jumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian shio yang dipasang oleh pelanggan tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Selain memasang shio, pelanggan bisa memasang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dikehendakai misalnya dari angka 00 sampai 99 (nol nol sampai sembilan puluh Sembilan) yang mana biasa disebut dengan 2 (dua) angka, contohnya apabila pelanggan memasang angka 23 (dua puluh tiga) dengan jumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk yang biasa disebut 3 (tiga) angka, contohnya apabila pelanggan memasang angka 523 (lima ratus dua puluh tiga) dengan jumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 4 (empat) angka contohnya apabila pelanggan memasang angka 5523 (lima ribu lima ratus dua puluh tiga) dengan jumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pelanggan bisa memasangnya kepada saya namun tidak pernah ada yang kena;

- Bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan terdakwa selama 6 (enam) bulan menjual nomor togel tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dirumah dan untuk jajan anak terdakwa;
- Bahwa sejak terdakwa sembuh dari sakit, terdakwa hanya mengandalkan usaha penjualan nomor togel tersebut untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dimana sebelumnya terdakwa bekerja serabutan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa jika ada nomor pesanan pembeli yang keluar/menang biasanya bos Sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY langsung mengirimkan terdakwa SMS/pesan ke handphone terdakwa namun setelah bos Sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY mengirimkan terdakwa SMS/pesan ke handphone terdakwa dan langsung terdakwa hapus, kemudian sebelum terdakwa mengabari pemesan nomor yang menang pemesan tersebut langsung datang ke rumah terdakwa karena pemesan tersebut sudah dulu mengetahui dari sebuah internet;
- Bahwa permainan togel dibuka setiap hari kecuali Selasa dan Jumat.
- Bahwa Terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan pembayaran nomor togel yang terdakwa pesan adalah dengan cara Sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa setiap hari Selasa dan hari Jumat kemudian terdakwa memberikan uang pasangan nomor togel dan biasanya jumlah uang pasangan nomor togel yang terdakwa serahkan kepada sdr. CHUN FUK MIN alias FRENGKY berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari Selasa dan Jumat tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima titipan judi nomor togel tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan tersebut adalah bersifat alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa menjual nomor togel tersebut sudah sekira 6 (enam) bulan, yaitu setelah terdakwa sembuh dari sakit, karena sebelumnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terdakwa kerja serabutan, kadang sebagai kuli bangunan atau melakukan tambang inkonvensional (TI) atau disuruh apa saja oleh orang lain untuk mendapatkan upah, namun setelah terdakwa sakit untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama 6 (enam) bulan terakhir adalah dari usaha menjual nomor togel tersebut yaitu mendapatkan keuntungan sebesar 5% yang diberikan oleh bos terdakwa yaitu Chin Fukmin alias Frengky dan terkadang dari para pemasang yang nomor pasangannya kena, sehingga dalam hal ini penjualan nomor togel selama 6 (enam) bulan tersebut adalah sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa, atas dasar itu menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama KIM JIU dengan segala identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Jebus pada hari Jum'at tanggal 31 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Jebu laut Desa kelabat Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat, karena telah menjual nomor togel, dimana awalnya saksi Rama Harisman bersama saksi Hamzah Adi Nugraha selaku anggota Polisi pada Polsek Jebus pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya kegiatan perjudian jenis togel di rumah terdakwa KIM JIU yang beralamat di Dusun Jebu laut Desa Kelabat Kec. Parittiga, kemudian sekira pukul 21.00

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, saksi Rama Harisman bersama saksi Hamzah Adi Nugraha dan beberapa anggota lainnya dari Polsek Jebus melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan dari hasil penyelidikan diketahui memang benar adanya kegiatan judi jenis togel di rumah Terdakwa KIM JIU tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi Rama Harisman dan beberapa anggota lainnya dengan disaksikan oleh Kadus Dusun Jebu Laut yaitu saksi MULYADI melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, dimana saat itu Terdakwa KIM JIU sedang berada di dalam rumah, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang yang diakui hasil penjualan nomor togel dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam yang diakui untuk melakukan transaksi nomor togel tersebut, selanjutnya saksi Rama Harisman dan anggota lainnya mengamankan beberapa barang bukti terkait yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy A12 warna hitam, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya saksi Rama Harisman dan anggota lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek jebus untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy A12 warna Hitam berikut SIM-card digunakan untuk berkomunikasi dengan pelanggan nomor togel yang terdakwa jual yaitu menerima telephone dan pesan SMS item masuk dan terkirim dan setelah pembeli mengirimkan pesan nomor togel pembeli menerangkan bahwa pembeli ingin membeli sebuah angka dan shio untuk memasang yang kemudian terdakwa meneruskan kepada bos terdakwa an. CHIN FUK MIN als FRENGKY melalui telephone langsung;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui cara pelanggan membeli nomor togel tersebut adalah dengan cara biasanga pelanggan menelphone terdakwa dan datang langsung menemui terdakwa ke rumah terdakwa kemudian memasang nomor togel langsung kepada terdakwa serta pelanggan bisa juga memasang nomor togel dengan cara menelphone terdakwa kemudian setelah mendapat telephone dari pelanggan terdakwa langsung mengkonfirmasi atau menjualnya kepada Sdr. CHIN FUK MIN alias FRENGKY yang tidak lain adalah bos terdakwa serta

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara terdakwa dan pelanggan mengetahui kalau terdakwa menjual togel adalah dari cerita teman ke teman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui hasil penjualan nomor dan shio togel tersebut disetorkan kepada Bos terdakwa yaitu sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY dan terdakwa biasanya menyetor hasil penjualan tersebut seminggu 2 (dua) kali, yaitu hari Selasa dan Jumat dimana sdr. Chin Fukmin alias Frengky datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang hasil penjualan togel tersebut dan Terdakwa mengakui tidak ada modal yang terdakwa keluarkan dalam usaha menjual dan menerima titipan nomor dan shio togel tersebut, dimana keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menerima titipan/pesanan nomor dan shio togel tersebut adalah jumlah nominal tidak menentu hanya mendapat komisi dari bos senilai 5% dari nominal pembeli yang memasang nomor togel tersebut, biasanya uang hasil penjualan nomor togel yang terdakwa serahkan kepada sdr. Chin Fuk Min adalah sekira Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan cara bermain judi nomor togel adalah dengan cara pelanggan memilih shio yang terdiri dari 12 (dua belas) macam shio yaitu babi, anjing, ayam, monyet, kambing, kuda, ular, naga, kelinci, macan, sapi dan tikus selanjutnya pelanggan bisa memasang kepada salah satu shio tersebut contohnya pelanggan memasang shio ular dengan jumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian shio yang dipasang oleh pelanggan tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Selain memasang shio, pelanggan bisa memasang angka yang dikehendaki misalnya dari angka 00 sampai 99 (nol nol sampai sembilan puluh Sembilan) yang mana biasa disebut dengan 2 (dua) angka, contohnya apabila pelanggan memasang angka 23 (dua puluh tiga) dengan jumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk yang biasa disebut 3 (tiga) angka, contohnya apabila pelanggan memasang angka 523 (lima ratus dua puluh tiga) dengan jumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan 4 (empat) angka contohnya apabila pelanggan memasang angka 5523 (lima ribu lima ratus dua puluh tiga) dengan jumlah uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian nomor yang pelanggan pasang tersebut menang maka pelanggan memenangkan uang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), pelanggan bisa memasangnya kepada terdakwa namun tidak pernah ada yang kena dan jika ada nomor pesanan pembeli yang keluar/menang biasanya bos terdakwa yaitu Sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY langsung mengirimkan terdakwa SMS/pesan ke handphone terdakwa namun setelah bos Sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY mengirimkan terdakwa SMS/pesan ke handphone terdakwa dan langsung terdakwa hapus, kemudian sebelum terdakwa mengabari pemesan nomor yang menang pemesan tersebut langsung datang ke rumah terdakwa karena pemesan tersebut sudah dulu mengetahui dari internet, dimana cara terdakwa melakukan pembayaran nomor togel yang terdakwa pesan adalah dengan cara Sdr. CHIN FUK MIN als FRENGKY mendatangi terdakwa ke rumah terdakwa setiap hari Selasa dan hari Jumat kemudian terdakwa memberikan uang pasangan nomor togel dan biasanya jumlah uang pasangan nomor togel yang terdakwa serahkan kepada sdr. CHUN FUK MIN alias FRENGKY berkisar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari Selasa dan Jumat tersebut dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk menerima titipan judi nomor togel tersebut.

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa mengakui selama 6 (enam) bulan terakhir setelah terdakwa sakit, keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual nomor togel tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari di rumah dan untuk jajan anak terdakwa, karena tidak ada pekerjaan lain lagi, sehingga selama 6 (enam) bulan tersebut penjualan nomor togel tersebut adalah sebagai mata pencaharian bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam hal ini telah menjual nomor togel kepada orang lain dengan cara mengirim sms kepada terdakwa atau datang langsung kepada terdakwa dan terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan judi tersebut tidak diperlukan adanya suatu keahlian khusus, artinya setiap orang bisa melakukannya dan kemungkinan kemenangan tersebut adalah bersifat untung-untungan dan atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 5 % dari omset penjualan yang disetorkan kepada sdr. Chin Fukmin alias Frengky dan dari para pemasang yang nomor pasangannya keluar, dimana keuntungan tersebut terdakwa pergunakan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain lagi, maka

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk permainan judi tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian***" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat, karena bisa merusak kehidupan bermasyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Omzet penjualan nomor togel yang dilakukan terdakwa relatif sedikit;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 83/Pid.B/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna hitam;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna hitam, oleh karena barang bukti handphone tersebut adalah sarana komunikasi yang digunakan terdakwa untuk menjual nomor judi togel tersebut dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah uang hasil penjualan nomor togel, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa KIM JIU tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A12 warna hitam;  
Dimusnahkan;
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RISDUANITA WITA, S.H. dan ALDI NARADWIPA SIMAMORA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh IMAM MUALIMIN, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh AGUNG TRISA PUTRA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan terdakwa yang dilakukan secara teleconference di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Muntok tersebut;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RISDUANITA WITA, S.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. ALDI NARADWIPA SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti,

IMAM MUALIMIN, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)